



PERATURAN UNIVERSITAS
Nomor : 2953.07/A.1/UQ/SK/III/2026

Tentang
**ADMINISTRASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Bismillahirrohmanirrohim

Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima di satuan Pendidikan Tinggi diperlukan pengelolaan yang profesional dan akuntabel;
b. bahwa untuk menjamin pengelolaan Pendidikan Tinggi yang profesional dan akuntabel diperlukan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang profesional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Yayasan tentang Administrasi Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Universitas Qomaruddin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri PAN Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
11. Keputusan Kementerian Hukum dan Ham Nomor AHU-AHA.01.08-386 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin;
12. Keputusan YPPQ Nomor 202/YPPQ/S.Kep/V/2023 tentang Administrasi Kepegawaian Pada Universitas Qomaruddin;
13. Peraturan YPPQ Nomor 029/YPPQ/S.Kep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN TENTANG ADMINISTRASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI UNIVERSITAS QOMARUDDIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan administrasi kepegawaian ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Yayasan adalah Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik.
- (2) Pondok Pesantren adalah Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik.
- (3) Universitas Qomaruddin adalah satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan, dan selanjutnya disebut universitas.
- (4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek keterampilan di universitas.
- (6) Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam universitas.
- (7) Nomor Induk Dosen Nasional selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk yang bekerja penuh waktu (dosen tetap) dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi lain.
- (8) Nomor Induk Dosen Khusus selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat universitas berdasarkan perjanjian kerja.
- (9) Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.
- (10) Nomor Induk Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat dengan NITK adalah induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk tenaga kependidikan.
- (11) Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat dengan NUPTK adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kemendikbud Ristek Dikti untuk dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi;
- (12) Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.
- (13) Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
- (14) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (15) Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pegawai dengan pengurus yayasan yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
- (16) Hubungan kerja adalah hubungan antara pengurus yayasan selaku pemberi kerja dengan pegawai berdasarkan perjanjian kerja.
- (17) Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen, atau tendik atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan ketentuan Yayasan.
- (18) Penghasilan adalah hak yang diterima oleh dosen, atau tendik dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat dosen, atau tendik sebagai pendidik profesional.

BAB II

JENIS DAN STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 2

Pegawai di Perguruan Tinggi terdiri atas :

- a. Pendidik; dan
- b. Tenaga Kependidikan.

Pasal 3

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas :
 - a. Dosen;
 - b. Instruktur; dan
 - c. Tutor.
- (2) Status kepegawaian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. dosen tetap;
 - b. dosen PNS diperbantukan/dipekerjakan (DPK);
 - c. dosen tidak tetap yaitu: dosen luar biasa, dosen tamu , dan dosen kehormatan.
- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Universitas Qomaruddin dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (4) Dosen PNS diperbantukan/dipekerjakan (DPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pegawai negeri sipil yang dipekerjakan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas secara penuh, dengan mendapat penghasilan tetap dari Pemerintah berupa gaji.
- (5) Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik pada UQ untuk jangka waktu 1 (satu) semester.
- (6) Dosen dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dosen yang direkrut UQ dengan perjanjian kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Dosen Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah tenaga pengajar atau ahli di bidang tertentu yang diundang oleh UQ untuk mengajar dan memberikan transformasi ilmu kepada mahasiswa dalam jangka waktu tertentu.
- (8) Dosen kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e adalah dosen yang diangkat untuk menjalankan tugas khusus.

Pasal 4

- (1) Status kepegawaian tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tenaga Kependidikan Tetap;
 - b. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap; dan
 - c. Tenaga Kependidikan dengan perjanjian kerja.
- (2) Tenaga kependidikan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tenaga kependidikan yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga kependidikan tetap pada Universitas Qomaruddin.
- (3) Tenaga kependidikan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tenaga kependidikan yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga kependidikan tidak tetap pada Universitas Qomaruddin.
- (4) Tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah tenaga kependidikan yang direkrut Universitas Qomaruddin dengan perjanjian kerja sekurang-kurangnya dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan
- (5) Jenis dan macam petugas layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d selanjutnya diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB III DOSEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Orang perorang yang dapat diangkat sebagai Dosen adalah orang yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, serta kemampuan mewujudkan visi dan misi Yayasan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

- (1) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah :
 - a. sekurang-kurangnya lulusan program magister untuk program sarjana; dan
 - b. sekurang-kurangnya lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
- (2) Orang perorang yang tidak memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi memiliki keahlian tertentu dapat diangkat menjadi dosen.
- (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai dosen kehormatan dan/atau dosen tamu;
- (4) Ketentuan tentang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam keputusan rektor.

Pasal 7

- (1) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*;
 - b. berakhlak mulia;
 - c. isitqomah dalam bertindak;
 - d. arif dan bijaksana;
 - e. berkarakter demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, dan sportif;
 - f. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
 - g. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
 - h. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
- (2) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 5 meliputi:
 - a. kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan efisien;
 - b. mengembangkan visi dan misi Yayasan;
 - c. pelopor pembangunan pendidikan di masyarakat;
 - d. sikap kepedulian terhadap pengembangan pendidikan tinggi;
 - e. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
 - f. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan universitas, orang tua atau wali peserta didik;
 - g. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku;
 - h. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan; dan
 - i. ikut serta berperan aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan/atau keagamaan yang sesuai dengan visi dan misi yayasan.

Bagian Kedua Pengangkatan Dosen Tetap

Pasal 8

- (1) Dosen Tetap diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
- (2) Tim seleksi calon dosen tetap dibentuk oleh Rektor;
- (3) Orang perorang yang dapat diangkat sebagai dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - b. warga Negara Indonesia;
 - c. beragama Islam, beraqidah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdliyah, berakhlakul karimah, dan dapat membaca al-quran;
 - d. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen;
 - g. bukan pengguna dan/atau pengedar narkoba dan sejenisnya;
 - h. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai;
 - i. tidak terikat sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain; dan
 - j. persyaratan lain sesuai kebutuhan kualifikasi jabatan, ditetapkan secara *ad hoc* oleh yayasan.
- (5) Persyaratan khusus yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Magister (S2) atau yang disetarakan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya dengan IPK 3,25 untuk lulusan dari luar UQ dan IPK 3,01 untuk alumni UQ;
 - b. memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi
 - c. surat lamaran kerja;
 - d. daftar riwayat hidup;
 - e. salinan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - f. salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - g. salinan sertifikat- sertifikat lain yang menunjang pelamar (jika ada);
 - h. pas photo berwarna latar belakang biru muda ukuran 4 X 6 dua lembar;
 - i. surat keterangan dan catatan kelakuan baik dari kepolisian;
 - j. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - k. mempunyai kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - l. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh yayasan dan/atau Universitas Qomaruddin; dan
 - m. bersedia manandatangani perjanjian kerja.

Pasal 9

- (1) Tata cara pengangkatan dosen tetap :
- a. Universitas Qomaruddin menyusun kebutuhan dosen tetap sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. Kebutuhan dosen tetap dimaksud dengan mempertimbangkan rasio dosen dengan mahasiswa, pemenuhan terhadap syarat butuh dosen program studi, kebutuhan keahlian khusus yang dimiliki oleh dosen;
 - c. Universitas Qomaruddin melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan Dosen Tetap;
 - d. Universitas Qomaruddin mengusulkan kebutuhan dosen tetap kepada Pengurus Yayasan setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Universitas Qomaruddin;
 - e. Yayasan dapat menyetujui dan/atau menolak usulan kebutuhan Dosen Tetap oleh Rektor;
- (2) Orang perorang yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diangkat dan ditetapkan sebagai calon dosen tetap.
- (3) Calon dosen tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menjalani masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
- (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimaksudkan sebagai masa penilaian berkenaan dengan kepribadian dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
- (5) Calon dosen tetap yang bertugas selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani kontrak kerja, dengan ketentuan :
- a. lama kontrak kerja adalah 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperbarui 1 (satu) tahun berikutnya;
 - b. memiliki hak sebagaimana ditetapkan dalam surat kontrak kerja;
 - c. wajib mentaati ketentuan yang berlaku di yayasan dan tempat bekerja; dan

- d. hubungan kerja berakhir demi hukum dengan habisnya waktu yang ditetapkan dalam kontrak kerja tanpa ada kewajiban apapun dari kedua belah pihak.

Pasal 10

- (1) Calon dosen tetap yang diangkat menjadi dosen tetap harus memenuhi persyaratan :
 - a. lulus dalam penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4);
 - b. mempunyai nilai sekurang-kurangnya baik dalam penilaian kinerja pegawai; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon dosen tetap diangkat menjadi dosen tetap dalam pangkat tertentu menurut peraturan yang berlaku.
- (3) Universitas Qomaruddin membentuk tim penilai calon dosen tetap yang menjadi kendali Wakil Rektor II, dengan keanggotaan minimal Dekan Fakultas, LPM dan Kabirop Kepegawaian.
- (4) Universitas Qomaruddin memfasilitasi penerbitan NIDN dan NUPT bagi dosen yang diangkat menjadi dosen tetap.
- (5) Dalam hal tertentu yayasan dapat mengangkat dosen tetap yang tidak diusulkan oleh Universitas Qomaruddin.

Pasal 11

- (1) Calon dosen tetap yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 10 ayat (1) diberhentikan sebagai calon dosen tetap.
- (2) Dosen tetap dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - e. dihukum penjara atau kurungan pidana sekurang-kurangnya 3 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - f. tidak bersedia mengucapkan janji pada saat diangkat menjadi pegawai yayasan.
- (3) Dalam hal calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan yayasan.
- (4) Hak-hak kepegawaian dimaksud dalam ayat (3) mengikuti tata cara dan norma perhitungan sesuai dengan ketentuan Yayasan;
- (5) Calon dosen tetap yang tidak diangkat menjadi dosen tetap dapat diangkat menjadi dosen tidak tetap.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Dosen Dengan Perjanjian Kerja

Pasal 12

- (1) Dosen dengan perjanjian kerja diangkat dan diberhentikan oleh Universitas Qomaruddin.
- (2) Orang perorangan yang dapat diangkat sebagai dosen dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. beragama Islam, beraqidah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdliyah, berakhlakul karimah, dan dapat membaca al-quran;
 - c. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen;
 - f. bukan pengguna dan/atau pengedar narkoba dan sejenisnya;
 - g. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai; dan
 - h. persyaratan lain sesuai kebutuhan kualifikasi posisi jabatan, ditetapkan secara *ad hoc* oleh Universitas Qomaruddin.

- (4) Persyaratan khusus yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Magister (S2) atau yang disetarakan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya;
 - b. surat lamaran kerja;
 - c. daftar riwayat hidup;
 - d. salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - e. mempunyai kecakapan dan keahlian yang diperlukan; dan
 - f. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Universitas Qomaruddin.
- (5) Mekanisme seleksi penerimaan dosen dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor, dengan memuat minimal tentang penetapan team seleksi, materi dan tata cara seleksi;

Pasal 13

- (1) Dosen dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasan, peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas.
- (2) Yayasan dapat mengajukan orang perorang kepada Universitas Qomaruddin untuk diangkat sebagai dosen dengan perjanjian kerja.

Bagian Keempat Pengangkatan Dosen Tamu

Pasal 14

- (1) Dosen tamu diangkat dan diberhentikan oleh Universitas Qomaruddin
- (2) Orang perorang yang dapat diangkat sebagai Dosen Tamu wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan Rektor.

Bagian Kelima Pengangkatan Dosen Kehormatan

Pasal 15

- (1) Yayasan dapat mengangkat dosen kehormatan dengan tugas khusus di Universitas Qomaruddin.
- (2) Tugas khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. membina karakter dan budaya pesantren bagi mahasiswa;
 - b. mengembangkan kurikulum pendidikan agama di Universitas Qomaruddin;
 - c. mewujudkan visi dan misi yayasan dalam mengembangkan Universitas Qomaruddin; dan/atau
 - d. mengembangkan program pengabdian masyarakat berbasis pesantren.
- (3) Orang perorang yang dapat diangkat sebagai Dosen Kehormatan wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas :
 - a. beragama Islam, beraqidah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdliyah, berakhlakul karimah;
 - b. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas;
 - c. bukan pengguna dan/atau pengedar narkoba dan sejenisnya;
 - d. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - f. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai;
- (5) Persyaratan khusus yang dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas :
 - a. memiliki ijazah pada seluruh jenjang pendidikan yang ditempuh dan/atau disetarakan sesuai dengan bidang penugasannya;
 - b. memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengembangkan pendidikan tinggi; dan
 - c. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Yayasan.

- (6) Yayasan dapat mengangkat dosen kehormatan diluar ketentuan pasal 15 ayat (4) dan (5).

Pasal 16

- (1) Universitas Qomaruddin dapat mengusulkan pengangkatan dosen kehormatan kepada yayasan.
- (2) Tata cara pengusulan pengangkatan dosen kehormatan yang diusulkan Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan mekanisme :
 - a. rektor mengusulkan orang perorang yang memenuhi syarat diangkat menjadi dosen kehormatan kepada yayasan dan dilampiri alasan pengusulannya;
 - b. pengurus yayasan melakukan verifikasi dan validasi atas usulan dosen kehormatan;
 - c. pengurus yayasan dapat menyetujui atau menolak usulan kebutuhan dosen kehormatan kepada rektor;
 - d. setelah disetujui yayasan menerbitkan surat keputusan pengangkatan dosen kehormatan.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Dosen

Pasal 17

- (1) Dosen Tetap berhak:
 - a. memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas Qomaruddin;
 - b. mendapat jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja;
 - c. mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - d. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - e. menduduki jabatan struktural di Universitas Qomaruddin sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan universitas;
 - f. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan tetap mempertimbangan visi dan misi Yayasan;
 - h. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
 - i. memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan;
 - j. memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi;
 - k. diajukan memperoleh NUPTK.
- (2) Dosen Tetap wajib :
 - a. bekerja penuh waktu 25 (dua puluh lima) jam perminggu bagi yang mendapat tugas tambahan menduduki jabatan struktural;
 - b. Waktu penuh 25 (dua puluh lima) jam perminggu setara dengan 25 x 60 menit = 1.500 menit/perminggu;
 - c. Dosen tetap sebagaimana dimaksud ayat (2)b adalah dosen tetap yang menjabat dan/atau dosen tetap memperoleh sertivikat profesi;
 - d. Bagi dosen tetap yang tidak menjabat dan/atau belum meiliki sertifikat profesi maka penuh waktu yang wajib ditempuh adalah 20 (dua puluh) jam perminggu;
 - e. Pemenuhan kewajiban penuh waktu (25 atau 20 jam/perminngu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)b dan d dapat ditempuh dengan ketentuan maksimal 6 jam/hari;
 - f. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
 - g. Pemenuhan 12 sks dengan memperhatikan komposisi; Pendidikan penelitian dan pengembangan ilmu minimal 9 (Sembilan) sks maksimal 10 (sepuluh) sks, pengabdian dan penunjang minimal 3 (tiga) sks;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab dengan indikator kinerja minimal memiliki regulasi tata laksana satuan kerja, merancang, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kinerja kepada atasan langsung sesuai ketentuan yang ditetapkan;
 - i. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - j. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan

- sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni;
- k. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - l. memelihara dan memupuk ukhuwah islamiyah, persatuan dan kesatuan bangsa;
 - m. setia dan taat pada kebijakan Universitas Qomaruddin dan/atau Yayasan;
 - n. mewujudkan visi dan misi Universitas Qomaruddin dan/atau Yayasan dalam melaksanakan tugas;
 - o. ikut serta secara aktif setiap pembinaan keagamaan, melestarikan, dan mengembangkan ajaran islam ahlussunnah wal jama'ah an-nahdhiyah, serta tradisi keagamaan Pondok Pesantren Qomaruddin;
 - p. melaksanakan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Qomaruddin dan/atau Yayasan;
 - q. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja; dan
 - r. membuat Laporan BKD semester dan Laporan Kinerja Tahunan.

Bagian Ketuju
Dosen DPK

Pasal 18

- (1) Yayasan dapat menerima dosen DPK dari Pemerintah.
- (2) Dosen DPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dosen tetap berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat Pemerintah dan ditugaskan di Universitas Qomaruddin.
- (3) Orang perorang yang dapat diterima sebagai Dosen DPK di Universitas Qomaruddin jika :
 - a. ada formasi dosen pada Universitas Qomaruddin sesuai dengan kebutuhan;
 - b. diajukan oleh rektor;
 - c. memperoleh persetujuan pengurus yayasan;
 - d. berfaham keagamaan ahlussunnah wal jamaah an-Nahdliyah;
 - e. bersedia mewujudkan visi dan misi yayasan; dan
 - f. bersedia mengisi surat perjanjian kerja.

Pasal 19

- (1) Dosen DPK berhak :
 - a. memperoleh tunjangan sesuai dengan ketentuan Universitas Qomaruddin;
 - b. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;
 - c. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan dan;
 - e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan tetap mempertimbangan visi dan misi Yayasan.
- (2) Dosen DPK wajib :
 - a. bekerja sesuai dengan beban kerja yang ditetapkan yayasan dan/atau Universitas Qomaruddin wajib masuk minimal 30 (tiga puluh) jam perminggu;
 - b. Waktu penuh 30 (tiga puluh) jam perminggu setara dengan 30 x 50 menit = 1.500 menit/perminggu;
 - c. Dosen sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah dosen DPK baik yang menjabat atau tidak;
 - d. Pemenuhan kewajiban penuh waktu (30 atau 20 jam/perminngu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b dan d dapat ditempuh dengan ketentuan maksimal 6 jam/hari;
 - e. melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
 - s. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, dengan indikator kinerja minimal memiliki regulasi tata laksana satuan kerja, merancang, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kinerja kepada atasan langsung sesuai ketentuan yang ditetapkan;
 - t. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - f. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan

- sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni;
- g. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - h. memelihara dan memupuk ukhuwah islamiyah, persatuan dan kesatuan bangsa;
 - i. setia dan taat pada kebijakan Universitas Qomaruddin dan/atau Yayasan;
 - j. mewujudkan visi dan misi Universitas Qomaruddin dan/atau Yayasan dalam melaksanakan tugas;
 - k. ikut serta secara aktif setiap pembinaan keagamaan, melestarikan, dan mengembangkan ajaran islam ahlussunnah wal jama'ah an-nahdhiyah, serta tradisi keagamaan Pondok Pesantren Qomaruddin;
 - l. melaksanakan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Qomaruddin dan/atau Yayasan;
 - m. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - n. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan; dan
 - o. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 20

Yayasan dapat mengembalikan dosen DPK kepada Instansi Pemerintah yang menugaskan jika :

- a. dalam melaksanakan tugas profesinya tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf f;
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2);
- c. bersikap dan/atau bertindak yang menyebabkan kerugian dan/atau pencemaran nama baik Universitas Qomaruddin dan/atau yayasan; atau
- d. terdapat mutasi tugas dosen DPK atas permintaan sendiri dan/atau permintaan dari Instansi Pemerintah yang menugaskan.

Pasal 21

- (1) Dosen dengan perjanjian kerja berhak :
 - a. memperoleh penghasilan sesuai dengan beban kerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Universitas Qomaruddin;
 - b. mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan tetap mempertimbangkan visi dan misi Yayasan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
 - g. memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan;
 - h. memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi;
 - i. diajukan untuk memperoleh NIDK; atau
 - j. diajukan untuk memperoleh NUP bagi yang tidak memenuhi syarat memperoleh NIDK.
- (2) Dosen dengan perjanjian kerja wajib :
 - a. bekerja sesuai dengan beban kerja yang ditetapkan Universitas Qomaruddin;
 - b. bekerja penuh waktu 30 (tiga puluh) jam perminggu bagi yang mendapat tugas tambahan menduduki jabatan struktural;
 - c. Penuh waktu 30 (tiga puluh) jam perminggu setara dengan 30 x 50 menit = 1.500 menit/perminggu;
 - d. Dosen dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah dosen dengan perjanjian kerja yang menjabat;
 - e. Bagi dosen dengan perjanjian kerja yang tidak menjabat maka kewajiban pemenuhan paruh waktu sesuai dengan penugasan yang diberikan;
 - f. Pemenuhan kewajiban penuh waktu (30 atau 20 jam/perminggu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b dan d dapat ditempuh dengan ketentuan maksimal 6 jam/hari;

- g. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- h. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, dengan indikator kinerja minimal memiliki regulasi tata laksana satuan kerja, merancang, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kinerja kepada atasan langsung sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- i. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- j. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni;
- k. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- l. memelihara dan memupuk ukhuwah islamiyah, persatuan dan kesatuan bangsa;
- m. setia dan taat pada kebijakan Universitas Qomaruddin dan/atau Yayasan;
- n. mewujudkan visi dan misi Universitas Qomaruddin dan/atau Yayasan dalam melaksanakan tugas;
- o. ikut serta secara aktif setiap pembinaan keagamaan, melestarikan, dan mengembangkan ajaran islam ahlussunnah wal jama'ah an-nahdhiyah, serta tradisi keagamaan Pondok Pesantren Qomaruddin;
- p. melaksanakan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Qomaruddin dan/atau Yayasan;
- q. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- r. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan; dan
- s. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 22

- (1) Hak dan kewajiban dosen tamu diatur dengan keputusan rektor.
- (2) Pengaturan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada terwujudnya visi dan misi universitas.

Pasal 23

- (1) Dosen Kehormatan berhak :
 - a. memperoleh penghasilan sesuai dengan beban kerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Universitas Qomaruddin;
 - b. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;
 - c. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan dan;
 - e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan tetap mempertimbangan visi dan misi Yayasan
- (2) Dosen Kehormatan wajib :
 - a. bekerja sesuai dengan beban kerja yang ditetapkan yayasan dan/atau Universitas Qomaruddin;
 - b. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - c. memelihara dan memupuk ukhuwahislamiyah, persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. setia dan taat pada kebijakan yayasan dan/atau Universitas Qomaruddin;
 - e. mewujudkan visi dan misi yayasan dan/atau Universitas Qomaruddin dalam melaksanakan tugas;
 - f. ikut serta secara aktif setiap pembinaan keagamaan, melestarikan, dan mengembangkan ajaran islam ahlussunnah wal jama'ah an-nahdhiyah, serta tradisi keagamaan Pondok Pesantren Qomaruddin; dan
 - g. melaksanakan kebijakan dan ketetntuan yang berlaku di yayasan dan/atau Universitas Qomaruddin;

BAB IV INSTRUKTUR DAN TUTOR

Bagian Kesatu Pengangkatan Instruktur dan Tutor

Pasal 24

- (1) Universitas Qomaruddin dapat mengangkat Instruktur dan/atau Tutor sesuai dengan kebutuhan layanan pendidikan di Universitas Qomaruddin.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Instruktur, Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh rektor.
- (3) Mekanisme pengangkatan Instruktur, Tutor diatur dengan peraturan rektor.

Pasal 25

- (1) Orang perorang yang dapat diangkat sebagai Instruktur dan/atau Tutor wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. beragama Islam, beraqidah ahlu sunnah wal jamaah an-nahdliyah, berakhlakul karimah, dan dapat membaca al-quran;
 - b. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas;
 - c. bukan pengguna dan/atau pengedar narkoba dan sejenisnya;
 - d. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - f. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai;
- (3) Persyaratan khusus yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana strata satu (S1) yang sesuai dengan bidang penugasannya, atau sertifikat keahlian;
 - b. memiliki keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan sesuai dengan bidang yang diajarkan;
 - c. memiliki keterampilan yang mumpuni dalam bidang yang ditekuni; dan
 - d. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Universitas Qomaruddin.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 26

- (1) Instruktur dan/atau tutor berhak :
 - b. memperoleh penghasilan sesuai dengan beban kerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Universitas Qomaruddin;
 - c. menggunakan fasilitas dalam menunjang proses belajar dan mengajar;
 - d. melakukan pengajaran sesuai dengan penugasan;
 - e. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;
 - f. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - g. memperoleh cuti;
 - h. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
 - i. diajukan memperoleh NUP.
- (2) Instruktur dan/atau tutor wajib :
 - a. bekerja sesuai dengan beban kerja yang ditetapkan Universitas Qomaruddin;
 - b. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - c. memelihara dan memupuk ukhuwah islamiyah, persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. setia dan taat pada kebijakan Universitas Qomaruddin dan/atau Yayasan;
 - e. mewujudkan visi dan misi Universitas Qomaruddin dan/atau Yayasan dalam melaksanakan tugas;

- f. melestarikan dan mengembangkan ajaran islam ahlussunnah wal jama'ah an-nahdhiyah, serta tradisi keagamaan Pondok Pesantren Qomaruddin; dan
- g. melaksanakan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Qomaruddin dan/atau Yayasan;

BAB V

TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pengangkatan Tenaga Kependidikan

Pasal 27

- (1) Orang perorang yang dapat diangkat sebagai tenaga kependidikan adalah orang yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi kepribaian, kompetensi sosial, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, serta kemampuan mewujudkan visi dan misi Yayasan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- (2) Kualifikasi akademik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah lulusan diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi dan tugas pokok dan fungsinya dikecualikan untuk tenaga administrasi dan petugas layanan khusus.
- (3) Kualifikasi akademik tenaga administrasi, petugas layanan khusus paling rendah sekolah menengah atas dan/atau yang sederajat.

Pasal 28

- (1) Orang perorang yang dapat diangkat sebagai tenaga kependidikan wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. beragama Islam, beraqidah ahlu sunnah wal jamaah an-nahdliyah, berakhlakul karimah, dan dapat membaca al-quran;
 - b. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas;
 - c. bukan pengguna dan/atau pengedar narkoba dan sejenisnya;
 - d. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai; dan
- (3) Persyaratan khusus yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. memiliki keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan sesuai dengan bidang tugas;
 - b. memiliki keterampilan yang mumpuni di bidangnya; dan
 - c. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Universitas Qomaruddin.
- (4) Selaian persyaratan yang diatur pada ayat (2) dan ayat (3) Universitas Qomaruddin dapat merumuskan persyaratan lain dengan tetap mempertimbangkan ketercapaian visi dan misi yayasan, serta visi dan misi Universitas Qomaruddin.

Pasal 29

- (1) Tenaga kependidikan tetap diangkat dan diberhentikan oleh yayasan.
- (2) Tata cara pengangkatan tenaga kependidikan tetap :
 - a. Universitas Qomaruddin menyusun kebutuhan tenaga kependidikan tetap;
 - b. Universitas Qomaruddin mengusulkan kebutuhan tenaga kependidikan tetap kepada Pengurus Yayasan;
 - c. Yayasan melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan tenaga kependidikan tetap;
 - d. Yayasan dapat menyetujui dan menolak usul kebutuhan tenaga kependidikan tetap kepada Rektor;
 - e. Apabila Yayasan menyetujui usulan kebutuhan tenaga kependidikan tetap Universitas Qomaruddin dan/atau yayasan melakukan seleksi.
- (3) Orang perorang yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e

diangkat dan ditetapkan sebagai calon tenaga kependidikan tetap.

- (4) Calon tenaga kependidikan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjalani masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
- (5) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan sebagai masa penilaian berkenaan dengan kepribadian dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
- (6) Rektor mengangkat team penilai calon tendik tetap selama masa percobaan selama 2 tahun, yang kemudian hasil penilian menjadi bahan pertimbangan untuk diajukan ke Yayasan. (5.b) Rektor menetapkan kompetensi dan alat penilaian bagi calon tendik tetap
- (7) Calon tenaga kependidikan tetap yang bertugas selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menandatangani kontrak kerja, dengan ketentuan :
 - a. lama kontrak kerja adalah 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperbarui 1 (satu) tahun berikutnya;
 - b. memiliki hak sebagaimana ditetapkan dalam surat kontrak kerja;
 - c. wajib mentaati ketentuan yang berlaku di yayasan dan tempat bekerja; dan
 - d. hubungan kerja berakhir demi hukum dengan habisnya waktu yang ditetapkan dalam kontrak kerja tanpa ada kewajiban apapun dari kedua belah pihak satu terhap yang lain.

Pasal 30

- (1) Calon tenaga kependidikan tetap yang diangkat menjadi tenaga kependidikan tetap harus memenuhi persyaratan :
 - a. lulus dalam penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (5);
 - b. mempunyai nilai sekurang-kurangnya baik dalam penilaian kinerja pegawai; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon tenaga kependidikan tetap diangkat menjadi tenaga kependidikan tetap dalam pangkat tertentu menurut peraturan yang berlaku.
- (3) Universitas Qomaruddin memfasilitasi penerbitan NITK/NUPTK bagi tenaga kependidikan yang diangkat menjadi tenaga kependidikan tetap.
- (4) Dalam hal tertentu yayasan dapat mengangkat tenaga kependidikan tetap yang tidak diusulkan oleh Universitas Qomaruddin.

Pasal 31

- (1) Calon tenaga kependidikan tetap yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 30 ayat (1) diberhentikan sebagai calon tenaga kependidikan tetap.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon tenaga kependidikan tetap dapat diberhentikan apabila :
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. dihukum penjara atau kurungan pidana sekurang-kurangnya 3 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - d. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. terbukti melakukan pelanggaran asusila, KDRT, bullying, dan pencemaran nama baik lembaga.
 - f. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - g. tidak bersedia mengucapkan janji pada saat diangkat menjadi pegawai yayasan.
- (3) Dalam hal calon tenaga kependidikan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan yayasan.
- (4) Calon tenaga kependidikan tetap yang tidak diangkat menjadi tenaga kependidikan tetap dapat diangkat menjadi tenaga kependidikan tidak tetap.

Pasal 32

- (1) Universitas Qomaruddin dapat mengangkat dan memberhentikan tenaga kependidikan tidak tetap, tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan pendidikan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan tidak tetap, tenaga kependidikan dengan

- perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh rektor.
- (3) Mekanisme tenaga kependidikan tidak tetap, tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja diatur dengan peraturan rektor.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 33

- (1) Tenaga kependidikan tetap berhak:
- a. memperoleh penghasilan sesuai dengan beban kerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Universitas Qomaruddin;
 - b. dipromosikan menduduki jabatan struktural;
 - c. memanfaatkan fasilitas Universitas Qomaruddin untuk melaksanakan pekerjaannya;
 - d. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - f. memperoleh cuti;
 - g. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
 - h. diajukan memperoleh NITK/NUPTK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan tetap wajib :
- a. bekerja sesuai dengan beban kerja yang ditetapkan Universitas Qomaruddin;
 - b. bekerja minimal 25 (tiga puluh) jam ;
 - c. Waktu penuh 25 (dua puluh lima) jam perminggu setara dengan 25 x 60 menit = 1.500 menit/perminggu;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - e. memelihara dan memupuk ukhuwah islamiyah, persatuan dan kesatuan bangsa;
 - f. setia dan taat pada kebijakan Universitas Qomaruddin dan/atau Yayasan;
 - g. mewujudkan visi dan misi Universitas Qomaruddin dan/atau Yayasan dalam melaksanakan tugas;
 - h. melestarikan dan mengembangkan ajaran islam ahlussunnah wal jama'ah an-nahdhiyah, serta tradisi keagamaan Pondok Pesantren Qomaruddin; dan
 - i. melaksanakan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Qomaruddin dan/atau Yayasan;

Pasal 34

- (1) Hak dan kewajiban tenaga kependidikan tidak tetap, tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja ditentukan oleh Universitas Qomaruddin yang dituangkan dalam perjanjian kerja antara tenaga kependidikan penerima kerja dan Universitas Qomaruddin pemberi kerja.
- (2) Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh para pihak 1 (satu) hari sebelum penerbitan surat keputusan pengangkatan tenaga kependidikan.

BAB VI
JENJANG PANGKAT DAN JABATAN AKADEMIK

Pasal 35

- (1) Kepada dosen tetap diberikan jenjang pangkat dan jabatan keahlian/akademik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepada tenaga kependidikan tetap diberikan jenjang pangkat dan jabatan keterampilan atau keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Jenjang pangkat dan keahlian sebagaimana dimaksud pasal 35 adalah :
- a. Golongan III/a Ahli Pratama
 - b. Golongan III/b Ahli Pratama
 - c. Golongan III/c Ahli Muda

- d. Golongan III/d Ahli Muda
 - e. Golongan IV/a Ahli Madya
 - f. Golongan IV/b Ahli Madya
 - g. Golongan IV/c Ahli Madya
 - h. Golongan IV/d Ahli Utama
 - i. Golongan IV/e Ahli Utama
- (2) Jenjang pangkat dan jabatan keterampilan sebagaimana dimaksud pasal 35 adalah :
- a. Golongan II/a Pemula
 - b. Golongan II/b Terampil
 - c. Golongan II/c Terampil
 - d. Golongan II/d Terampil
 - e. Golongan III/a Mahir
 - f. Golongan III/b Mahir
 - g. Golongan III/c Penyelia
 - h. Golongan III/d Penyelia
- (3) Ketentuan tentang persyaratan dan kenaikan jenjang pangkat dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan jenjang pangkat tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor dan/atau Yayasan.
- (4) Norma jenjang pangkat dan keahlian Internal pegawai mengikuti perhitungan yang ditetapkan oleh Yayasan.
- (5) Norma jenjang pangkat dan golongan KEMENDIKTI SAINTEK sesuai dengan perhitungan dalam peraturan kemendagri

Pasal 37

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) terdiri atas :
- a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (3) Ketentuan tentang persyaratan dan kenaikan jenjang jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan rektor yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Jenjang jabatan keahlian tenaga kependidikan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) terdiri atas :
- a. ahli pratama;
 - b. ahli muda; dan
 - c. ahli madya.
- (2) Ketentuan tentang persyaratan dan kenaikan jenjang jabatan akademik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan rektor yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Norma jenjang pangkat dan keahlian Internal pegawai mengikuti perhitungan yang ditetapkan oleh Yayasan.
- (4) Norma jenjang pangkat dan golongan kemendikbud Ristek sesuai dengan perhitungan dalam peraturan kemendagri

Pasal 39

- (1) Kepada dosen dengan perjanjian kerja dapat diberikan jenjang pangkat dosen berdasarkan kualifikasi akademik dan ketentuan yang berlaku di Universitas Qomaruddin.
- (2) Ketentuan tentang persyaratan dan kenaikan jenjang pangkat dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan rektor.

BAB VII BEBAN KERJA, HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 40

- (1) Beban kerja dosen adalah kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen yang meliputi bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penghitungan beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. kegiatan pokok mencakup :
 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 3. pembimbingan dan pelatihan;
 4. penelitian; dan
 5. pengabdian kepada masyarakat.
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan.
 - c. kegiatan penunjang; dan
- (3) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (4) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam penyusunan skripsi atau tugas akhir, tesis atau karya desain atau bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Beban kerja dosen mengacu pada ekivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.
- (6) Ketentuan mengenai beban kerja dosen diatur dengan keputusan rektor.

Pasal 41

- (1) Beban kerja tenaga kependidikan mencakup pelaksanaan tugas pokok merencanakan, melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai beban kerja tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan rektor.

Pasal 42

- (1) Hari kerja dosen tetap sebanyak 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu dimulai hari sabtu sampai dengan hari rabu.
- (2) Hari kerja dosen dengan perjanjian kerja ditentukan berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati.
- (3) Hari kerja dosen tidak tetap, dosen tamu, instruktur, tutor ditentukan berdasarkan jadwal pelaksanaan tugas yang dikeluarkan oleh Universitas Qomaruddin.
- (4) Hari kerja dosen kehormatan ditentukan sesuai dengan keputusan yayasan.
- (5) Hari kerja tenaga kependidikan tetap sebanyak 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu dimulai hari sabtu sampai dengan hari rabu.
- (6) Hari kerja tenaga kependidikan tidak tetap, tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja ditentukan berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati.
- (7) Jam kerja pendidik dan tenaga kependidikan diatur kemudian dengan keputusan rektor.

BAB VIII CUTI PEGAWAI

Pasal 43

- (1) Cuti diberikan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berupa :
 - a. cuti melahirkan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti haji;
 - d. cuti umrah;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti tugas;

- g. cuti ijin belajar;
 - h. cuti musibah; dan
 - i. cuti di luar tanggungan.
- (2) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang melahirkan selama-lamanya 2 (dua) bulan.
 - (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang menderita sakit selama-lamanya 6 (enam) bulan.
 - (4) Cuti haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang menunaikan ibadah haji selama-lamanya 2 (dua) bulan untuk ibadah haji yang pertama dan kedua
 - (5) Cuti umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang menunaikan ibadah umrah selama-lamanya 15 (lima belas) hari untuk umroh yang pertama dan kedua.
 - (6) Cuti nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang melangsungkan pernikahan selama-lamanya 7 (tujuh) hari.
 - (7) Cuti tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas lain dari yayasan dan/atau Universitas Qomaruddin sesuai dengan ketentuan penugasan.
 - (8) Cuti ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang mengajukan ijin belajar.
 - (9) Cuti musibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang ditimpa musibah kematian istri, anak, orang tua selama-lamanya 7 (tujuh) hari, dan bagi pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang suaminya meninggal cuti diberikan selama masa iddah.
 - (10) Cuti di luar tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang melaksanakan cuti diluar ketentuan yang dimuat pada ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9).
 - (11) Pelaksanaan cuti pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor.

Pasal 44

- (1) Setiap pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang sedang cuti diberikan gaji sebesar 100 % dari gaji pokok.
- (2) Setiap pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang sedang cuti di luar tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (10) tidak berhak memperoleh gaji dan tunjangan.
- (3) Ketentuan penerimaan pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang sedang menjalani cuti diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor.

BAB IX KODE ETIK

Pasal 45

- (1) Kode etik pendidik dan tenaga kependidikan adalah norma dan asas sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, dan anggota masyarakat.
- (2) Kode etik pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat.
- (3) Kode Etik pendidik dan tenaga kependidikan berfungsi sebagai prinsip dan norma yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional Dosen dalam hubungannya dengan mahasiswa, perguruan tinggi dan rekan seprofesi, pondok pesantren sesuai dengan nilai-nilai kepesantrenan.

Pasal 46

Kode etik pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 meliputi :

- a. Berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas.
- b. Secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara,

dan mengembangkan suasana kampus yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien.

- c. Secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
- d. Berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan mata kuliah yang diajarkan.
- e. Bekerjasama secara arif dengan masyarakat pemangku kepentingan pendidikan untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
- f. Memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan mahasiswa, teman sejawat, dan masyarakat.
- g. Menjadi teladan dan pelopor dalam pengamalan keagamaan dan nilai-nilai yang berbasis pondok pesantren Qomaruddin.
- h. Memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, reputasi pendidikan tinggi, serta menciptakan suasana Perguruan Tinggi yang kondusif.
- i. Menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesinya dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
- j. Berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program Perguruan Tinggi, pondok pesantren dan yayasan bagi kepentingan kependidikan dan kemasyarakatan.
- k. Memantapkan dan memajukan nilai-nilai keagamaan dan kemasyarakatan yang dikembangkan Pondok Pesantren dan Yayasan.
- l. Tidak membuka rahasia pribadi sejawat, rahasia Perguruan Tinggi, rahasia Pondok Pesantren, rahasia Yayasan.
- m. Tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi teman sejawat, Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren dan Yayasan.
- n. Tidak mengeluarkan pendapat dan keterangan palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi yang dapat merugikan Profesi, Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren dan Yayasan.

BAB X PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Rektor melakukan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (2) Penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan membina dan mengevaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel melalui pedoman penilaian yang diterbitkan.
- (4) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam bentuk angka dan kriteria kurang, sedang, cukup, baik, sangat baik.
- (5) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaporkan kepada yayasan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun akademi, memberikan tembusan kepada Dosen yang dinilai.
- (6) Yayasan dapat melakukan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan untuk tujuan tertentu.
- (7) Pedoman penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan diatur dengan peraturan rektor.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 48

- (1) Pengawasan terhadap kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan sepenuhnya oleh rektor.
- (2) Temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan diproses dan ditindak lanjuti oleh rektor sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku.
- (3) Pelanggaran pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak dapat diselesaikan oleh rektor

diteruskan ke pengurus yayasan.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 49

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menghasilkan mahasiswa berprestasi akademik atau non akademik di tingkat nasional dan/atau internasional;
 - b. mengarang atau menyusun buku yang diterbitkan oleh lembaga resmi;
 - c. menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
 - d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
 - e. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan oleh jurnal nasional yang terakreditasi dan/atau jurnal yang mempunyai reputasi internasional; atau
 - f. menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan Universitas Qomaruddin.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian :
 - a. piagam penghargaan;
 - b. tanda kehormatan;
 - c. kenaikan pangkat istimewa; atau
 - d. kesempatan menunaikan ibadah umrah atas biaya penuh/atau subsidi Universitas Qomaruddin.

Pasal 50

Pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan diberikan dalam rangka peringatan hari kelahiran Universitas Qomaruddin, hari ulang tahun Yayasan, hari pendidikan nasional, wisuda, dan/atau hari santri nasional.

Bagian Keempat Disiplin

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran dalam pelaksanaan tugas, pendidik dan tenaga kependidikan wajib mematuhi disiplin pegawai yayasan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan hukuman disiplin Pendidik dan Tenaga Kependidikan berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan Universitas Qomaruddin/Yayasan.
- (2) Tingkat hukuman disiplin terdiri atas :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Tingkat hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dijatuhkan jika melanggar tugas-tugas pokok dan kode etik, diberikan berupa :
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis;
- (4) Tingkat hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dijatuhkan setelah melalui tahapan hukuman disiplin ringan, dan diberikan berupa skorsing.
- (5) Tingkat hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dijatuhkan setelah melalui tahapan hukuman disiplin sedang, dan diberikan berupa pemutusan hubungan kerja.

BAB XI PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 53

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat karena :

- a. telah mencapai usia :
 - 1) 65 (enam puluh lima) tahun bagi dosen yang menduduki jabatan akademik, minimal lektor dan tenaga kependidikan yang memiliki jabatan minimal ahli pratama;
 - 2) 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen yang memiliki jabatan akademik profesor; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi dosen yang menduduki jabatan Asisten Ahli kebawah dan tenaga kependidikan yang berpangkat III/d kebawah.
- b. atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia;
- d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
- e. kebijakan Universitas Qomaruddin yang mengakibatkan pengurangan tenaga; atau
- f. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 54

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena :

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melanggar sumpah dan janji jabatan;
- c. melanggar perjanjian kerja;
- d. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan atau lebih secara berturut-turut;
- e. tidak menunaikan keputusan Universitas Qomaruddin dan/atau Yayasan;
- f. berpaham keagamaan yang tidak sesuai dengan visi dan misi Yayasan;
- g. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
- h. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 55

- (1) Dosen tetap yang diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai usia purna tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dapat diangkat menjadi dosen dengan perjanjian kerja/dosen tidak tetap.
- (2) Tenaga kependidikan tetap diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai usia purna tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf a angka 3) dapat diangkat menjadi tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja.

BAB XII SISTEM INFORMASI PEGAWAI

Pasal 56

- (1) Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan diperlukan sistem informasi pegawai di Universitas Qomaruddin.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian di Yayasan.
- (3) Untuk menjamin keterpaduan dan kurasi data dalam sistem informasi, Perguruan Tinggi wajib memutakhirkan data secara berkala dan memperbaikinya kepada Pusat Layanan Kepegawaian Yayasan.
- (4) Sistem informasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbasis teknologi informasi yang mudah diakses dan memiliki sistem keamanan yang baik.

Pasal 57

- (1) Sistem informasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 memuat seluruh informasi data Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Universitas Qomaruddin.
- (2) Data Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. riwayat pendidikan formal dan non formal;
 - c. riwayat jabatan dan kepangkatan;
 - d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
 - e. riwayat pengalaman berorganisasi;
 - f. riwayat pendidikan dan latihan;
 - g. riwayat pengabdian masyarakat;
 - h. daftar prestasi kerja;
 - i. hasil penilaian kerja;
 - j. surat keputusan; dan
 - k. kompetensi.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 58

- (1) Sengketa pendidik dan/atau tenaga kependidikan diselesaikan melalui upaya administratif dan/atau musyawarah mufakat.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada pengurus yayasan dengan memuat alasan keberatan.
- (4) Upaya musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya negosiasi atau mediasi antara pendidik dan/atau tenaga kependidikan dengan pengurus dalam menyelesaikan sengketa.
- (5) Upaya negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan antara pengurus yayasan dan pendidik dan/atau tenaga kependidikan tanpa menunjuk seorang mediator.
- (6) Upaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan antara pengurus yayasan dan pendidik dan/atau tenaga kependidikan dengan menunjuk seorang mediator yang disepakati oleh para pihak.

BAB XIV KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 59

- (1) Universitas Qomaruddin dapat menerbitkan peraturan turunan yang mengatur kepegawaian dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, dan peraturan kepegawaian yang berlaku di Yayasan.
- (2) Penggajian pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan tinggi dikelola secara otonomi oleh Universitas Qomaruddin dengan tetap memperhatikan aspek kewajaran dan Peraturan Yayasan.
- (3) Sistem penggajian pendidik dan tenaga kependidikan di Universitas Qomaruddin didasarkan pada Peraturan Yayasan tentang Pedoman Penggajian Pegawai Universitas Qomaruddin.
- (4) Sebelum peraturan turunan sebagaimana dimaksud pasal 61 ayat (1) diterbitkan, pengurus yayasan dapat mengambil kebijakan untuk penataan kepegawaian universitas.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Dalam hal pengaturan jenjang pangkat dosen tetap dan/atau jenjang pangkat tenaga kependidikan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 belum diatur oleh Universitas Qomaruddin yayasan

dapat menetapkan jenjang pangkat dosen tetap dan/atau tenaga kependidikan tetap.

- (2) Dalam hal tertentu dosen dengan perjanjian kerja dan/atau dosen tidak tetap dapat diberi tugas tambahan jabatan struktural di Universitas Qomaruddin.
- (3) Dalam hal tertentu pendidik dapat diberi tugas tambahan sebagai petugas khusus yang mendukung layanan pendidikan di Universitas Qomaruddin.
- (4) Dalam hal tertentu tenaga kependidikan tetap dapat diberi tugas tambahan sebagai pengajar di Universitas Qomaruddin.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 6

- (1) Segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam ketentuan lain dengan keputusan Rektor
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gresik

Pada tanggal : 01 Maret 2026

Rektor



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.